



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 63/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan dengan Pembentukan Agen-Agen Perubahan atau Relawan Demokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah...

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 59/PK.01-BA/04/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemetaan terhadap varian kelompok sasaran berdasarkan basis dan komunitas di tengah masyarakat;
 2. Melakukan identifikasi materi dan metoda sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan komunitas dan kelompok sasaran;
 3. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di setiap basis dan komunitas;
 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal berdasarkan tahapan kegiatan yang telah ditentukan;
 5. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang kepemiluan sesuai dengan basis, komunitas dan kelompok sasaran;
 6. Melakukan identifikasi permasalahan dan persoalan pada setiap kelompok sasaran dan komunitas terkait Pemilihan Tahun 2020;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok secara berkala.
- KEEMPAT : Masa Kerja Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 adalah selama 3 (tiga) bulan, mulai dari 9 September 2020 sampai dengan 9 Desember 2020.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,




ADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 63/PP.06.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SOLOK TAHUN 2020

RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SOLOK TAHUN 2020

No	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DILLA AFRIZUL MAYRA	P	JL. BALAI KASIAK NO 33 IX KORONG
2	ANNISA MUTIA PUTRI	P	PERUMNAS NUSA INDAH V TANAH GARAM
3	SAFRIANI	P	SINAPA PILIANG
4	WAHDINI DWIRANDA	P	JL. IMAM BONJOL NO 317 TANAH GARAM
5	DEA DARATIKA UTAMI	P	JL. TUANKU IMAM BONJOL TANAH GARAM
6	RAMA LAISA UTAMA	P	JL. A. YANI VI SUKU
7	MILLA FRANSISKA	P	JL. M. YUSUF A. ACEH NO 10C VI SUKU
8	IRZAL FERIZAL	L	WISMA SOLINDA BLOK A11 TANAH GARAM
9	RAHMAD AZUWARDI	L	JL. A MUDASIS ARO IV KORONG
10	NOFENDRI	L	PERUM GURU II TEMBOK NAN BALIMO

11	SAMSUDIN	L	TANJUNG PAKU
12	INTAN TRI SUCI	P	JL. M. YUSUF A. ACEH NO 10C VI SUKU
13	AYU AZHUARI	P	JL .H. JAMAL NO 36 NAN BALIMO
14	DODI RIZKI BERGUNA	L	GELANGGANG BETUNG NO 50 NAN BALIMO
15	FAJAR AKBAR	L	VI SUKU

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

